



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2, Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompok,  
Tanjungpinang, Kode Pos 29124

Pos-el : dpmptspkepri20@gmail.com Laman : dpmptsp.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 070/C4.b/DPMPTSP/VI/2026**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH GLOBAL ISLAMIC  
BOARDING SCHOOL**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat nomor 001/MUGGA-IBS/A/II/2026 tanggal 7 Februari 2026 hal Permohonan Izin Operasional;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor B/400.3.8/12/DISDIK/2026 tanggal 30 Mei 2026 hal Rekomendasi Izin Operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Global Islamic Boarding School;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
  8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
  9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
  10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914).

**Memperhatikan :** Berita Acara Kunjungan Verifikasi Faktual Nomor 03/V/LPSMA/DISDIK/2026 tanggal 28 Mei 2026 oleh Tim Verifikator dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Global Islamic Boarding School.
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Nama Yayasan : Persyarikatan Muhammadiyah
  2. Nama Ketua Yayasan : Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M
  3. Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah Global Islamic Boarding School
  4. Alamat Sekolah : Jalan Raya Lanjut RT.002/RW.003 Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA :** Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA :** Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Persyarikatan Muhammadiyah harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- KEENAM :** Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, pihak Persyarikatan Muhammadiyah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

**KETUJUH**

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 08 Juni 2026

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196903291990031009

**Salinan**

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik Lingga.